

## PENGARUH INFLASI, WAJIB PAJAK DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN KPP PRATAMA CIREBON

Novi Purnama Dewi<sup>1</sup>, Moh Yudi Mahadianto<sup>2</sup>, Mardi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Swadaya Gunung Jati

<sup>1</sup> novipurnama41@gmail.com, <sup>2</sup> mohyudim@yahoo.com, <sup>3</sup> mardi\_1980@yahoo.com

### **Abstract**

*This research was conducted on the KPP Pratama Cirebon in the period 2014-2016. This research aims to test the influence of the inflation rate, the number of registered taxpayers and publishing letters against the forced acceptance of the income tax. The research method used is the method of descriptive with the quantitative approach. The sample used as many as 35 of the data selected by the method of saturated samples. The statistical test used was multiple linear regression analysis, classical assumptions, test hypotheses and coefficients of determination. The research menggunakan the help of the program SPSS statistics version 23 for windows. The results of this research show the inflation rate, the number of registered taxpayers and publishing the letter had no effect against the forced acceptance of the income tax.*

**Keywords:** Inflation; Forced publication; Receipt of income tax.

### **Abstrak**

*Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Cirebon pada periode 2014-2016. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat inflasi, jumlah wajib pajak terdaftar dan penerbitan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 35 data yang dipilih dengan metode sampel jenuh. Pengujian statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan koefisien determinasi. Penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS versi statistics 23 for windows. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat inflasi, jumlah wajib pajak terdaftar dan penerbitan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.*

**Katakunci :** Inflasi.; Penerbitan surat paksa; Penerimaan Pajak Penghasilan.

*Cronicle of Article :Received (October, 2018); Revised (November,2018); and Published (December, 2018). ©2018 Jurnal Kajian Akuntansi Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati*

**Profile and corresponding author:** Novi Purnama Dewi is a student of Accounting Study Program, Moh. Yudi Mahadianto, SE, MM and Mardi, SE, Mei are lecturer of Accounting Study Program, Faculty of Economy Swadaya Gunung Jati University. *Corresponding Author:* [novipurnama41@gmail.com](mailto:novipurnama41@gmail.com), [mohyudim@yahoo.com](mailto:mohyudim@yahoo.com), [mardi1980@yahoo.com](mailto:mardi1980@yahoo.com)

**How to cite this article:** Dewi, N. P., Mahadianto, M. Y., & Mardi. (2018). Pengaruh Inflasi, Wajib Pajak dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan KPP Pratama Cirebon. Jurnal Perpajakan, 2(2), 92-99. Retrieved from <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka>.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah salah satu penyumbang terbesar bagi penerimaan negara. Pajak adalah suatu pungutan atau potongan yang dibebankan kepada wajib pajak dan wajib pajak tersebut wajib membayarkan atau menyetorkan kepada negara. Penerimaan negara dari sektor pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (migas dan non migas), Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Cukai, Bea Masuk/Bea Keluar dan Pendapatan Pajak Lainnya.

Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak bersama-sama memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk menghidupi negara dan mensejahterakan rakyatnya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam Laporan Kinerja DJP Tahun 2016 mengatakan bahwa penerimaan pajak tertinggi berasal dari penerimaan pajak penghasilan badan. Di KPP Pratama Cirebon memiliki penerimaan pajak penghasilan badan sebagai berikut:

**Tabel 1. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Cirebon**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2014	35.120.911.643	33.624.433.523	95,74%
2015	86.860.581.364	56.316.470.380	64,83%
2016	51.370.175.000	661.889.482.391	120,47%

*Sumber: KPP Pratama Cirebon*

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Cirebon cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan yaitu faktor yang berasal dari dalam kebijakan Kementerian keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dan faktor lain diluar kebijakan yang telah ditetapkan Kemenkeu maupun DJP.

Faktor dari luar kebijakan Kemenkeu dan DJP salah satunya adalah tingkat inflasi yang cenderung fluktuatif yang terjadi pada perekonomian suatu negara. Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus disebabkan oleh turunnya nilai uang pada suatu periode tertentu (Mashudi et al., 2017).

Inflasi mengakibatkan terganggunya sektor usaha yang berdampak pada banyaknya perusahaan yang mengurangi kegiatan ekspornya yang berakibat sektor usaha kehilangan penghasilannya.

Kemenkeu dan DJP melakukan berbagai

upaya untuk meningkat penerimaan pajak penghasilan. Salah satunya adalah melakukan perbaikan pada kegiatan intensifikasi perpajakan dan ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi perpajakan salah satunya dilakukan dengan melakukan penagihan utang pajak dengan cara menerbitkan surat paksa kepada para wajib pajak yang tidak membayar utang pajaknya.

Selain melakukan kegiatan intensifikasi perpajakan, perbaikan dilakukan pada kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Salah satu perbaikan ekstensifikasi perpajakan adalah memperluas basis data dengan meningkatkan jumlah wajib pajak badan (Mahadianto & Astuti, 2017).

Penyebab tingkat penerimaan pajak penghasilan berbeda-beda di setiap Kantor Pelayanan Pajak. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ferdiawan, dkk (2015) yaitu mengenai penerimaan pajak penghasilan, menemukan bahwa tingkat inflasi memiliki pengaruh secara sendiri terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Namun hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian Pratama,dkk (2016) yang menemukan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto,dkk (2014) di KPP Pratama Malang Utara Periode 2010 Sampai 2013 menyatakan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Malang Utara Periode 2010 Sampai 2013, tetapi pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Putra dan Hapsari (2015) bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPH Pasal 25 badan.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Waluyo (2012) KPP Tangerang Selatan menunjukkan hasil bahwa penerbitan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Tangerang Selatan. Hasil yang berbeda diungkapkan oleh Fitriani, Nanik (2013) menyatakan bahwa penerbitan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan fenomena fluktuatifnya realisasi penerimaan pajak penghasilan badan tahun 2014-2016 di KPP Pratama Cirebon dan ketidakkosistenan penelitian terdahulu maka peneliti tertarik mengambil judul “Pengaruh Inflasi, Wajib Pajak dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan KPP Pratama Cirebon”.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut: (1) Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak di KPP Prama Cirebon Periode 2014-2016. (2) Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh

jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Prama Cirebon Periode 2014-2016. (3) Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cirebon Periode 2014-2016.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Atribusi**

Teori atribusi dikemukakan oleh (Kelley, 1972) merupakan perkembangan dari teori atribusi yang ditemukan oleh (Heider, 1958). Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang menyimpulkan penyebab tingkah laku yang dilakukan diri sendiri atau orang lain. “Teori ini menjelaskan proses yang terjadi dalam diri seseorang sehingga memahami tingkah laku seseorang dan orang lain”. Teori ini secara relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Penerimaan pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Yaitu apabila seluruh wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak bagi negara (Rahmawati & Fajar, 2017).

### **Penerimaan Pajak Penghasilan(Y)**

Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2014).

Pengukuran penerimaan pajak penghasilan badan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PPh}}{\text{Target Penerimaan PPh}} \times 100\%$$

*Sumber : Susanti (2014)*

### **Inflasi Kota Cirebon (X1)**

Inflasi adalah proses kenaikan harga barang-barang secara umum dan terus-menerus disebabkan oleh turunnya nilai uang pada

suatu periode tertentu (Mashudi et al., 2017). Berdasarkan pernyataan diatas maka tingkat inflasi pada penelitian ini diukur dengan tingkat inflasi bulanan kota Cirebon. *Sumber* : *Syahab (2008)*

### **Wajib Pajak (X2)**

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (*UU KUP No.16, 2009*).

### **Penerbitan Surat Paksa (X3)**

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (*UU KUP No.16, 2009*). Pengukuran penerbitan surat paksa sebagai berikut:

$$\frac{\text{Surat Paksa}}{\text{SKP} + \text{STP}} \times 100\%$$

Sumber: Putri dan Pratomo (2015)

## **Rerangka Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis**

### ***Pengaruh Tingkat Inflasi***

#### ***Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan***

Teori bakti secara garis besar menjelaskan bahwa rakyat atau wajib pajak harus membayar pajak sebagai tanda baktinya kepada negara. Inflasi adalah suatu keadaan terjadinya proses kenaikan harga-harga secara terus menerus yang berlaku dalam suatu perekonomian dan menurunnya nilai mata uang yang diakibatkan meningkatnya jumlah mata uang yang beredar dimasyarakat.

Tingkat inflasi dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan karena dengan adanya inflasi masyarakat akan mengurangi tingkat belanja mereka dikarenakan harga barang-barang yang semakin naik dan nilai mata uang yang semakin menurun. Hal ini disebabkan karena jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak sehingga menurunkan nilai mata uang.

Banyak perusahaan atau badan usaha yang

terganggu dalam memasarkan produk mereka dikarenakan tingkat belanja masyarakat mengalami penurunan yang berdampak terhadap menurunnya penghasilan yang diterima yang berakibat semakin kecil pula pajak yang dibayar kepada negara.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Ferdiawan, dkk (2015) bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara sendiri terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian sebelumnya maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

**H1 = Tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan diKPP Pratama Cirebon Periode 2014-2016.**

### ***Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan***

Teori bakti secara garis besar menjelaskan bahwa rakyat atau wajib pajak harus membayar pajak sebagai tanda baktinya kepada negara. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak diantaranya adalah mendaftarkan diri menjadi wajib untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mengukuhkan badan usaha menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), melakukan pemotongan maupun pengungutan pajak, pembayaran pajak maupun penyetoran pajak ke kantor pos maupun bank persepsi yang telah di tunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dan melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.

Jumlah wajib pajak badan terdaftar mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan karena semakin banyak jumlah wajib pajak badan terdaftar dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maka akan semakin banyak jumlah wajib pajak badan

yang harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin banyak jumlah wajib pajak badan yang memenuhi kewajiban perpajakannya maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan bagi negara.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Susanti, dkk (2015) dan Hariyanto, dkk (2014) bahwa jumlah wajib pajak badan yang terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Jumlah Wajib Pajak Terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pengaruh Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Teori bakti secara garis besar menjelaskan bahwa rakyat atau wajib pajak harus membayar pajak sebagai tanda baktinya kepada negara. Surat paksa merupakan surat perintah untuk membayar pajak yang masih harus dibayar oleh wajib karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Surat paksa dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan karena dengan diterbitkannya surat paksa maka penanggung pajak harus membayar utang pajak sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan karena apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka akan dilakukan penyitaan terhadap asset milik penanggung pajak oleh jurusita pajak. Jadi penanggung pajak akan membayar utang pajaknya dari pada asset miliknya disita oleh jurusita pajak karena asset yang disita oleh jurusita pajak akan dijual secara lelang

untuk melunasi utang pajaknya.

Maka dengan diterbitkannya surat paksa para penanggung pajak takut assetnya disita oleh jurusita pajak dan lebih memilih untuk membayar utang pajaknya. Sehingga apabila para penanggung pajak membayar utang pajaknya maka penerimaan pajak akan meningkat. Semakin meningkat penerimaan pajak maka penerimaan negara juga akan mengalami peningkatan.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Saputra dan Waluyo (2012) dan Syahab dan Gisijanto (2008) bahwa penerbitan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Tangerang Selatan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:**H<sub>3</sub> : Penerbitan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.**

## METODE PENELITIAN

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian penjelasan (*explanatory research*). Dengan menggunakan metode penelitian penjelasan peneliti dapat menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis.

Alat bantu (*software*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) versi 23.

### Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian diklasifikasikan menjadi dua kelompok variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan pembagian klasifikasi tersebut maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu tingkat inflasi (X1), jumlah wajib pajak terdaftar (X2) dan penerbitan surat paksa (X3), sedangkan untuk variabel dependennya yaitu penerimaan pajak penghasilan (Y). Untuk lebih jelasnya variabel-variabel beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Pengukuran	Skala Ukur
Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)		Rasio
Inflasi ( $X_1$ )	Perubahan tingkat inflasi kota Cirebon bulan Januari 2014-Desember 2016	Rasio
Jumlah Wajib Pajak ( $X_2$ )		Rasio
Surat Paksa ( $X_3$ )	Jumlah surat paksa yang diterbitkan	Rasio

*Sumber: Putri dan Pratomo (2015), Ferdiawan, dkk (2015), Susanti (2014), Saputra dan Waluyo (2012)*

### **Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 36 data yaitu data bulanan penerimaan pajak penghasilan badan, tingkat inflasi kota Cirebon, jumlah wajib pajak terdaftar dan penerbitan surat paksa selama periode penelitian dari tahun 2014-2016 di KPP Pratama Cirebon dan Badan Pusat Statistik Kota Cirebon.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh sehingga seluruh populasi dijadikan sampel.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara meminta ke KPP Pratama Cirebon dan mengunduh (*download*) di website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon yaitu

[cirebonkota.bps.go.id](http://cirebonkota.bps.go.id).

### **Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari masalah normalitas, multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Sehingga model regresi layak untuk digunakan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum. Untuk memberikan gambaran statistik, berikut ini tabel statistik deskriptif dari masing-masing variabel dengan menggunakan SPSS 23.

**Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPH TI	36	,24	4,97	,9646	,73723
JWP	36	-2,18	1,99	,2711	,72765
PSPS	36	,02	,20	,0833	,03949
Valid N (listwise)	36	,01	,66	,3326	,17391
	36				

Sumber: Hasil olahan data SPSS 23 (2018)

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,2016:154).

Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan Uji statistik non- parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S) dengan kriteria: Jika nilai signifikansi < 0,05 maka persamaan regresi tidak terdistribusi normal.

**Tabel 4. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,26737357
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,131
	Negative	,092
Test Statistic		-,131
Asymp. Sig. (2-tailed)		,131
		,137 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data olahan SPSS 23( 2018)

Berdasarkan pengujian normalitas besarnya nilai Kolmogorov Smirnov (K-S) sebesar 0,137. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut terdistribusi secara normal.

### Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji park.

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji Park**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,152	,837		,182	,857
TI JWP	,436	,382	,199	1,140	,263
• PSPS	11,341	6,883	,285	1,648	,109
•	-,372	1,490	-,044	-,250	,805

a. Dependent Variable: Res\_4

Sumber: Data olahan SPSS 23 Tahun 2018

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikan dari setiap variabel independen lebih besar dari 0,05. Nilai signifikan untuk variabel tingkat inflasi adalah sebesar 0,263. Nilai signifikan untuk variabel jumlah wajib pajak terdaftar adalah sebesar 0,109 dan variabel penerbitan surat paksa sebesar 0,805. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas,

sehingga model regresi layak untuk memprediksi tingkat inflasi, jumlah wajib pajak terdaftar dan penerbitan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

**Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen (Ghozali,2016:103)

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolonieritas**

Mode	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
TI JWP	0,948	1,054
PSPS	0,963	1,039
	0,946	1,057

a. Dependent Variable: PPH

Sumber: Hasil olahan data SPSS 23(2018)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang diperoleh seperti terlihat pada tabel di atas menunjukkan hal yang sama, seluruh variabel independen < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar varibel independen

dalam model regresi tersebut.

**Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson, sehingga dapat diketahui apakah terdapat autokorelasi atau tidak. Pengambilan keputusan ada atau tidak adanya autokorelasi yaitu dengan membandingkan nilai d dengan nilai dU dan dL dari tabel Durbin-Watson dengan level signifikansi 0,05. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi autokorelasi atau tidak ada autokorelasi positif maupun negatif.



**Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,586 <sup>a</sup>	,344	,282	62466	2,096

a. Predictors: (Constant), PSPS, TI, JWP

b. Dependent Variable: PPH

Sumber: Hasil olah data SPSS 23(2018)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai dU sebesar 1,6528 sehingga diperoleh nilai 4-dU sebesar 2,3472. Diketahui bahwa nilai durbin-watson (2,096) lebih besar dari dU (1,6528) dan kurang dari 4-dU (2,3472). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai  $dU < DW < 4-dU$  atau  $1,6528 < 2,096 < 2,3472$ . Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  yang

menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi baik autokorelasi positif maupun negatif.

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuat estimasi koefisien-koefisien persamaan linier, mencakup satu atau lebih variabel bebas yang dapat digunakan secara tepat untuk memprediksi nilai variabel terikat.

**Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Coefficient				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	0,785	0,16		4,911	0
TI	0,079	0,073	0,194	1,078	0,289
JWP	0,827	1,315	0,113	0,629	0,534
PSPS	-0,057	0,285	-0,036	-0,202	0,841

a. Dependent Variable: PPH

Sumber: Hasil olah data SPSS 23(2018)

Dari perhitungan regresi yang telah diolah diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$PPH = 0,785 + 0,079 TI + 0,827 JWP - 0,057 PSPS + e$$

#### Uji Hipotesis (Uji-t)

Pada penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan uji-t dengan tujuan untuk melihat keputusan atas hipotesis penelitian melalui hasil uji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan cara membandingkan nilai signifikansi pada hasildata yang telah diolah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

#### Hasil Uji Hipotesis Variabel Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Tabel 8 menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,289 > 0,05$  artinya, tidak terdapat pengaruh dari tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Jadi, keputusan hasil penelitian adalah  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

#### Hasil Uji Hipotesis Variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Tabel 8 menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,534 > 0,05$  artinya, tidak terdapat pengaruh dari jumlah wajib pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Jadi, keputusan hasil penelitian

adalah H2 ditolak dan H0 diterima.

### Hasil Uji Hipotesis Variabel Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Tabel 8 menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,841 > 0,05$  artinya, tidak terdapat pengaruh dari penerbitan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis

ditolak. Jadi, keputusan hasil penelitian adalah H3 ditolak dan H0 diterima.

### Uji Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)

Tujuan analisis koefisien determinan adalah untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam model regresi. Hasil analisis koefisien determinan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 7 sebagai berikut:

**Tabel 9. Hasil Analisis Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,586 <sup>a</sup>	,344	,282	,62466

a. Predictors: (Constant), PSPS, TI, JWP

b. Dependent Variable: PPH

Sumber: Hasil olah data SPSS 23(2018)

Dari perhitungan tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai R Square (R<sup>2</sup>) sebesar 0,344 atau 34,4%. Artinya, besarnya pengaruh variabel tingkat inflasi, jumlah wajib pajak badan terdaftar dan penerbitan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan badan adalah sebesar 34,4% dan besarnya variabel lain yang mempengaruhi variabel penerimaan pajak penghasilan badan adalah sebesar 65,6%. Atau, sisanya sebesar 65,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang bukan variabel tingkat inflasi, jumlah wajib pajak badan terdaftar, penerbitan surat paksa dan penerimaan pajak penghasilan badan. (catatan: Angka 65,6% diperoleh dari  $100\% - 34,4\%$ ).

### PEMBAHASAN

#### Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di dapat nilai signifikan yaitu  $0,289 > 0,05$ . Yang berarti nilai  $\alpha > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dikarenakan terjadinya kenaikan harga barang-barang yang mengakibatkan

penerimaan penghasilan badan meningkat tetapi pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak badan kecil. Kecilnya pajak penghasilan yang dibayarkan karena wajib pajak badan membayar pajaknya sebesar 1% dari hasil penjualan atau penghasilan bruto mereka.

Wajib pajak badan yang membayar pajak penghasilannya sebesar 1% dari penghasilan bruto adalah wajib pajak yang mempunyai penghasilan dalam setahun kurang dari Rp.4.800.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak apabila wajib pajak mempunyai penghasilan atau peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini wajib pajak badan yang mempunyai penghasilan atau peredaran bruto kurang dari Rp.4.800.000.000 dalam satu tahun pajak maka pajak penghasilan yang dibayarkan adalah sebesar 1% dari penjualan atau peredaran brutonya sehingga pajak penghasilan yang dibayar

oleh wajib pajak badan kecil dan berdampak pada kecilnya pajak penghasilan badan yang diterima oleh negara.

Teori bakti menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sebagai bakti masyarakat kepada negara. Tetapi tingkat inflasi tidak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini dikarenakan wajib pajak badan yang mempunyai penghasilan atau peredaran bruto dalam setahun kurang dari Rp. 4.800.000.000 tidak membayar PPh Pasal 25 Badan tetapi membayar pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 1% dari hasil penjualan atau penghasilan brutonya.

#### **Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di dapat nilai signifikan yaitu  $0,534 > 0,05$ . Yang berarti nilai  $\alpha > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Jumlah wajib pajak badan terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, padahal Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan perluasan basis data dan memperbarui sistem perpajakan guna memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Jumlah wajib pajak badan terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan karena tidak semua wajib pajak badan yang terdaftar membayar pajak penghasilan badan (PPh Pasal 25 Badan). Hal ini dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan yang mengatur pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

adalah wajib pajak memenuhi wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Besarnya tarif Pajak Penghasilan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah 1% (satu persen) dari penghasilan bruto. Sehingga bagi wajib pajak badan yang penghasilan per tahunnya tidak melebihi Rp.4.800.000.000 maka membayar pajaknya 1% dari penjualan atau 1% dari penghasilan brutonya dan tidak membayar pajak PPh Pasal 25 Badan. Maka dengan adanya Peraturan Pemerintah ini tidak semua wajib pajak badan yang terdaftar membayar PPh Pasal 25 Badan.

Teori bakti menyatakan bahwa masyarakat harus berbakti kepada negara. Masyarakat yang berbakti kepada negara maka akan mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak (WP) atau mengukuhkan badan usahanya menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setelah terdaftar menjadi wajib pajak atau pengusaha kena pajak maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dan melaporkan kegiatan perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pada akhir tahun pajak. Tetapi jumlah wajib pajak badan terdaftar tidak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang mempunyai penghasilan atau peredaran bruto dalam setahun kurang dari Rp. 4.800.000.000.

#### **Pengaruh Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di dapat nilai signifikan yaitu  $0,841 > 0,05$ . Yang berarti nilai  $\alpha > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak

terdapat pengaruh dari surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan Berdasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2014-2016 jumlah surat paksa yang di terbitkan KPP Pratama Cirebon meningkat tetapi peningkatan penerbitan surat paksa ini tidak memberikan dampak yang positif bagi penerimaan pajak penghasilan badan. Surat paksa diterbitkan apabila wajib pajak atau Penanggung Pajak (PP) tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggaljatuh tempo dan telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Penerbitan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dikarenakan badan yang diterbitkan surat paksa tidak dapat membayar utang pajaknya. Ada beberapa sebab yang menyebabkan wajib pajak tidak membayar utang pajaknya setelah di terbitkan surat paksa.

Salah satu penyebab wajib pajak tidak dapat membayar utang pajaknya adalah badan usaha tersebut sudah tidak beroperasi atau pailit dan badan tersebut tidak mempunyai aset perusahaan yang dapat dijual untuk melunasi utang pajaknya sehingga wajib pajak tersebut tidak bisa melunasi utang pajaknya.

Sebab lainnya adalah wajib pajak tidak mempunyai uang untuk membayar utang pajak dan tidak mempunyai aset yang dapat disita oleh jurusita pajak untuk melunasi utang pajaknya sehingga pajak tersebut tidak dapat dibayar oleh penanggung pajak. Sebab lainnya adalah wajib pajak atau penanggung pajak tersebut meninggal dunia dan tidak mempunyai wakil yang dapat menjalankan hak dan kewajiban penanggung pajak tersebut menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Sehingga utang pajak yang tidak dapat dibayar oleh penanggung pajak menjadi piutang tak tertagih bagi kantor pelayanan pajak.

Teori bakti menyatakan bahwa rakyat wajib membayar pajak. Masyarakat atau

wajib pajak yang mempunyai utang pajak wajib membayar utang pajaknya. Tetapi penerbitan surat paksa tidak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang diterbitkan surat paksa tidak dapat membayar utang pajaknya. Wajib pajak tidak dapat membayar utang pajaknya dikarenakan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah perusahaan tersebut pailit atau sudah tidak beroperasi lagi dan tidak mempunyai asset untuk dijual yang kemudian digunakan untuk membayar utang pajaknya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: (1) Hasil penelitian menunjukkan tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengenai tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak tertentu yaitu sebesar 1%. Maka dapat dikatakan semakin kecil pajak yang dibayar oleh wajib pajak badan maka semakin kecil pula pajak penghasilan badan yang diterima oleh kantor pelayanan pajak. (2) Hasil penelitian menunjukkan jumlah wajib pajak terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur besarnya pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan tertentu. Maka dapat dikatakan meskipun jumlah wajib pajak terdaftar banyak tetapi pajak yang dibayar kecil maka kecil pula pajak yang diterima oleh kantor pelayanan pajak. (3) Hasil penelitian menunjukkan penerbitan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini disebabkan wajib pajak tidak dapat membayar utang pajak dikarenakan wajib pajak tidak mempunyai uang dan asset untuk melunasi utang pajaknya. Maka dapat dikatakan jika wajib pajak tidak dapat membayar utang pajaknya maka jumlah penerimaan pajak yang diterima kantor pelayanan pajak akan

kecil.

### **Implikasi Teoritis**

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel-variabel penelitian serta penjelasan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi serta manfaat secara teoritis sebagai berikut: (1) Hasil penelitian pertama menunjukkan inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inflasi bukan merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan. Jika dikaitkan dengan teori atribusi bahwa meskipun wajib pajak patuh dalam membayar pajak tetapi pajak yang dibayarkan kecil maka tidak dapat meningkatkan penerimaan pajak. (2) Hasil penelitian kedua menunjukkan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak bukan merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan. Jika dikaitkan dengan teori atribusi bahwa meskipun jumlah wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak besar tetapi pajak yang dibayarkan kecil maka tidak dapat meningkatkan penerimaan pajak. (3) Hasil penelitian ketiga menunjukkan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inflasi bukan merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan. Jika dikaitkan dengan teori atribusi bahwa meskipun wajib pajak diterbitkan surat paksa untuk membayar utang pajaknya tetapi wajib pajak tersebut sama sekali tidak punya uang dan asset yang dapat digunakan untuk membayar utang pajaknya maka utang pajak tersebut tidak dapat dibayarkan sehingga tidak dapat meningkatkan penerimaan pajak.

### **Implikasi Praktis**

Implikasi praktis yang dapat diinformasikan dari hasil penelitian kepada pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut:

(1) Bagi KPP Pratama Cirebon sebaiknya menambah strategi yang diperlukan untuk meningkatkan pajak penghasilan seperti memperluas basis pajak, dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. (2) Bagi Wajib Pajak sebaiknya mengetahui dan melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri menjadi wajib pajak atau mengukuhkan badan usahanya menjadi pengusaha kena pajak, membayar pajak terutang dan melaporkan Surat Pemberitaahuannya (SPT) guna meningkatkan penerimaan pajak.

### **Keterbatasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil dari koefisien determinan adalah sebesar 34,4% yang artinya dalam penelitian ini variabel tingkat inflasi, jumlah wajib pajak badan terdaftar dan penerbitan surat paksa dalam menjelaskan variabel penerimaan pajak penghasilan badan adalah sebesar 34,4% dan sisanya yaitu sebesar 65,6% dijelaskan oleh variabel lainnya. Hal ini mengakibatkan adanya keterbatasan-keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: (1) Rentang waktu pengamatan ini cukup singkat yaitu hanya mengambil periode pengamatan selama 3 tahun yaitu periode tahun 2014-2016. (2) Terbatasnya waktu penelitian sehingga pengambilan sampel dalam penelitian ini kurang maksimal. Penelitinya hanya meneliti pada KPP Pratama Cirebon.

### **Saran**

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan sebelumnya terkait penelitian ini, maka peneliti memberikan saran kepada peneliti-peneliti berikutnya, yaitu: (1) Peneliti lain dapat memperpanjang waktu pengamatan agar hasil penelitian dapat lebih akurat. (2) Peneliti lain dapat memperbanyak objek penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Diana, A., & Setiawati, L. (2014). *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Edukasi.pajak.go.id. (n.d.). Retrieved March 5, 2018, from [edukasi.pajak.go.id](http://edukasi.pajak.go.id)
- Ferdiawan, M. A., Kertahadi, & Jauhari, A. (2015). pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku bunga sertifikat bank indonesia, dan nilai tukar kurs terhadap penerimaan pajak penghasilan (studi pada penerimaan pajak penghasilan dalam kurun waktu (2005-2014), 5(2), 1–9.
- Fitriani, N. (2013). PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN PENERBITAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KPP PRATAMA BANTUL, 1(2), 85–92.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hariyanto, Y., Suhadak, & Ragil H, S. (2014). PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK, JUMLAH SURAT SETORAN PAJAK, DAN JUMLAH SURAT PEMBERITAHUN MASA TERHADAP JUMLAH PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(1).
- Karya, D., & Syamsuddin, S. (2016). *Makro Ekonomi Pengantar untuk Manajemen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahadianto, M. Y., & Setiawan, A. (2013). *Analisis Parametrik Depedensi dengan Program SPSS*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahadianto, M. Y., & Astuti, A. D. (2017). PREVILLAGE TAX PAYER, SOSIALISASI PAJAK DAN KEPERCAYAAN PADA OTORITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1).
- Mashudi, D., Taufiq, M., & Priana, W. (2017). *Pengantar Teori Ekonomi*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Murni, A. (2016). *Ekonomi Makro Edisi Revisi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Putra, R. D., & Hapsari, D. W. (2015). PENGARUH PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK BADAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PASAL 25 ( Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Periode Tahun 2010-2012 ), 2(3), 3123–3130.
- Pratama, N. P., Dwiatmanto, & Agusti, R.R. (2016). Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010 Sampai 2014). *Mmum*, 8(1), 2016.
- Rahmawati, M., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1).

Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Saputra, A., & Waluyo. (n.d.). Pengaruh Jumlah Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita Terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Tangerang Selatan, 4(1), 86–103.

Sekaran, U. (2014). *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, S. (2010). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Susanti, E., Zirman, & Diyanto, V. (2014). Pengaruh Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25/29 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru, 8(33), 44. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang- Undang Perpajakan*. (n.d.). Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

www.pajak.go.id. (n.d.). Retrieved March 26, 2018, from www.pajak.go.id